



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Rp 338 Juta Proyek Fiktif Kades Kali

ARGA MAKMUR – Kepala Desa Kali Kecamatan Arma Jaya Bengkulu Utara (BU) Sadi Karmanto (46) kemarin dijebloskan ke penjara. Ia digiring penyidik Kejaksaan Negeri BU ke penjara terkait dugaan korupsi Dana Desa (DD) 2020 yang dikelolanya.

Penyidik menemukan indikasi kerugian negara Rp 338,47 juta dan menetapkan Sadi pukul 15.30 WIB kemarin sebagai tersangka. Ia lebih dulu di-

periksa enam jam oleh penyidik di ruang Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari BU sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Kajari BU Elwin Agustian Khahar, SH, MH melalui kasi Pidsus Nopradiansyah, SH menuturkan jika indikasi kerugian negara tersebut dari program yang tidak dilaksanakan. Namun tersangka membuat laporan pertanggungjawaban baik program fisik maupun non fisik.

“Seperti program penyuluhan, program tersebut tidak dilaksanakan dan hanya membayarkan honor dan dana terserap habis,” katanya.

Jaksa juga sudah memeriksa sekdes, bendahara dan perangkat desa. Mereka mengaku tahu saat pencairan dana, namun dana tersebut langsung diambil oleh tersangka dan kegiatan atau program yang dianggarkan dalam DD tidak dilaksanakan.

“Bahkan dalam pemeriksaan terungkap perangkat desa menolak menandatangani laporan penggunaan dana karena mengetahui jika program tidak dijalankan,” ujar Nopri.

Besaran kerugian negara tersebut masih mungkin bertambah. Pasalnya Jaksa masih menghitung beberapa pekerjaan lagi yang juga diduga fiktif, termasuk pekerjaan pembangunan jalan.

“Kita masih penghitungan, ada pekerjaan fisik yang tidak dibangun. Namun keterangan tersangka ia sudah membeli material, kita akan cek kebenarannya hitung nilainya,” terangnya.

**Uang Hilang Jaksa
Berpeluang Sita Harta**

Pada penyidik Sadi mengakui jika uang DD tersebut diambilnya dari bendahara dan Sekdes dan tidak mengerjakan program desa. Namun ia membantah jika

uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya atau membeli barang mewah.

“Keterangan tersangka uang itu hilang, namun itu hak dia membuat pernyataan. Namun dalam penyidikan kita kita menemukan bukti uang tersebut sudah sempat ada di tangan tersangka dan tersangka mengakuinya,” terangnya.

Sementara ini jaksa hanya menggunakan Undang-undang 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa belum menerapkan Undang-undang 8/2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memungkinkan penyidik melakukan sita harta yang berasal dari korupsi. Kasus ini merupakan kasus pertama dimana DD sama sekali tidak dilaksanakan.

“Kita belum menetapkan terkait dugaan pelanggaran Undang-undang lain (TPPU, red). Namun itu akan menjadi pertimbangan kita yang tentunya berdasarkan barang bukti,” ujar Nopri.

Dana Satgas 60 Juta Ditarik

Menariknya, meskipun DD 2021 ditahan lantaran LPj 2020 yang bermasalah. Desa Kali memang diperkenankan menarik uang untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 dan Dana Satgas Covid-19. Menariknya dana Satgas Covid-19 desa Rp 60 juta atau 8 persen dari DD sudah dicairkan oleh pelaku.

Namun perangkat desa dalam pemeriksaan penyidik juga mengakui jika sampai saat ini tidak ada kegiatan yang terkait dengan Satgas Covid-19 tingkat desa. Sedangkan dana sudah dicairkan sejak awal 2021 lalu.

“Terkait dengan pelaksanaan 2021 tersebut, terkait dana Satgas dan BLT itu nanti kita tindaklanjuti di tahun berikutnya. Karena saat ini masih tahun berjalan,” pungkask Nopri.

Akan Dinonaktifkan

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Ir. Budi Sampurno menjelaskan akan segera meng nonaktifkan Sadi dari jabatan kepala desa. Ini untuk memastikan roda pemerintahan di desa bisa tetap berjalan.

“Jadi kita nonaktifkan lebih dulu, sambil menunggu putusan tetap mengikat. Jika dinyatakan bersalah, maka dilakukan pemberhentian,” kata Budi.

Dinas PMD juga akan berkoordinasi dengan Inspektorat terkait dengan DD 2021. Pasalnya hingga saat ini DD dan ADD 2021 Desa Kali masih dibekukan dan tidak boleh dicairkan kecuali yang terkait dengan penanganan Covid-19.

“Kita akan koordinasi lebih dulu. A-a langkah yang akan diambil terkait DD dan ADD 2021,” pungkask Budi. (qia)